



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang tentunya memerlukan dukungan dana yang cukup besar, perlu menyesuaikan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan situasi serta kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3278);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Karangasem.
6. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya.
10. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal di rawat inap.
11. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.

12. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
13. Pelayanan Ambulance (*Ambulance Service*) adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan / atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit lain yang lebih mampu.
14. Pelayanan tindakan medik adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi medik yaitu : dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis.
15. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik atau prostetik dan lain-lain.
16. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi/mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di rumah sakit.
17. Pelayanan *medico legal* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan berkaitan dengan kepentingan hukum.
18. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radiologi, diagnostik, elektromedik diagnostik, endoscopy dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
19. Pelayanan penunjang logistik adalah pelayanan yang mendukung pelayanan medik dari segi logistik yang terdiri dari pelayanan farmasi dan pelayanan gizi serta pelayanan logistik lainnya.
20. Pelayanan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
21. Jasa administrasi adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga administrasi kepada pasien untuk satu kali kunjungan.
22. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
23. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga-tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, tindakan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
24. Jasa medik adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/manover/perasat, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
25. Jasa *medik cito* adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien yang tidak direncanakan sebelumnya dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
26. Jasa *medik anaesthesi* adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh *spesialis anaesthesi*, dokter asisten ahli kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.

27. Bahan medis habis pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
28. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
29. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap termasuk jasa pelayanan dan makanan pasien (tiga kali makanan utama dan dua kali makanan kecil dalam sehari).
30. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit.
31. Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.
32. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
35. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat darurat dan pelayanan ambulans;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan tindakan medik;
 - e. pelayanan persalinan;
 - f. pelayanan rehabilitasi medik;
 - g. pelayanan medik gigi dan mulut;
 - h. pelayanan konsultasi dan tindakan khusus;
 - i. pelayanan *medico-legal*;
 - j. pelayanan jenazah;
 - k. pelayanan penunjang diagnostik; dan
 - l. pelayanan penunjang logistik.

- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati dan atau mendapatkan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan yang dinikmati dan atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan mencari keuntungan serta memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Penetapan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kepada pasien diperhitungkan atas dasar jenis pelayanan, kelas atau tempat perawatan yang diberikan serta kehadiran petugas medik menurut jenis dan kompetensinya.
- (3) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mencapai sasaran guna meningkatkan pengendalian permintaan dan penggunaan, perluasan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Paragraf 1 Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 8

- (1) Bagi setiap pengguna pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah dikenakan biaya yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan, dan jasa medik dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Rawat Jalan	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik		Total
				Umum / Gigi	Spesialis	
1	Rawat jalan paramedik	7.000	3.000	-	-	10.000
2	Rawat jalan medik umum	7.000	3.000	3.000	-	13.000
3	Rawat jalan medik spesialis	7.000	3.000	-	6.000	16.000
4	Rawat jalan VIP (Eksekutif)	7.000	8.000	-	35.000	50.000

- (2) Apabila diberikan pelayanan tambahan meliputi obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan/atau jasa konsultasi antar spesialis, pasien harus membayar biaya tambahan selain biaya rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tarif rawat jalan spesialis sore hari dan tarif rawat jalan khusus lainnya sama dengan tarif rawat jalan Eksekutif/VIP (*Very Important Person*).

Paragraf 2
Pelayanan Rawat Darurat dan *Ambulance*

Pasal 9

- (1) Bagi setiap pengguna pelayanan rawat darurat di Rumah Sakit Umum Daerah dikenakan biaya yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan, dan jasa medik dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Rawat Darurat	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik		Tarif
				Umum	Spesialis	
1	Rawat Darurat paramedik	10.000	5.000	-	-	15.000
2	Rawat Darurat medik umum	10.000	5.000	5.000		20.000
3	Rawat Darurat medik spesialis	10.000	5.000	5.000	10000	30.000
4	Rawat Darurat medik spesialis (<i>cito</i>)	10.000	5.000	5.000	25.000	45.000

- (2) Apabila diberikan pelayanan tambahan meliputi obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan/atau jasa konsultasi antar spesialis, pasien harus membayar biaya tambahan selain biaya rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jasa konsultasi medik spesialis dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,- di dalam jam kerja dan di luar jam kerja (*cito*) sebesar Rp. 25.000,- untuk setiap jenis spesialis.
- (4) Jasa konsultasi medik spesialis tak langsung melalui telepon/faximile dikenakan biaya sebesar 20% dari jasa konsultasi spesialis.
- (5) Jasa konsultasi medik gigi di luar jam kerja adalah sebesar Rp. 20.000,-

Pasal 10

- (1) Pelayanan *ambulance* terdiri dari pelayanan *ambulance* paramedis, *ambulance* medik umum dan *ambulance* medik spesialis.
- (2) Komponen tarif pelayanan *ambulance* meliputi jasa sarana, jasa pelayanan, dan jasa medik.
- (3) Besaran tarif pelayanan *ambulance* merupakan penjumlahan dari abonemen sebesar Rp.60.000,- dengan panjangnya jarak tempuh, dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. *ambulance* paramedis Rp. 2.000,- per km jalan;
 - b. *ambulance* medik umum Rp. 4.000,- per km jalan; dan
 - c. *ambulance* medik spesialis Rp. 8.000,- per km jalan.
- (4) Struktur dan besarnya tarif pelayanan *ambulance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan <i>Ambulance</i>	Tarif		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jasa Medik	
		Abone- men	Argo Meter		Trans- porinal	Para medik	Umum	Spesialis
1	<i>Ambulance</i> Paramedik	60.000	2.000/km	70%	10%	20%	-	-
2	<i>Ambulance</i> Medik Umum	60.000	4.000/km	40%	10%	20%	30%	-
3	<i>Ambulance</i> Medik Spesialis	60.000	8.000/km	40%	10%	20%	-	30%

Paragraf 3
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 11

- (1) Bagi setiap pengguna pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah dikenakan biaya yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medik.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per hari dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Rawat Inap	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik		Total
				Umum	Spesialis	
1	Akomodasi Kelas III	20.000	8.000	-	-	28.000
	Kelas III Umum	20.000	8.000	4.000	-	32.000
	Kelas III Spesialis	20.000	8.000	-	8.000	36.000
2	Kelas III Spesialis (Cito)	20.000	8.000	-	12.000	40.000
	Akomodasi Kelas II	30.000	15.000	-	-	45.000
	Kelas II Umum	30.000	15.000	7.500	-	52.500
	Kelas II Spesialis	30.000	15.000	-	15.000	60.000
3	Kelas II Spesialis (Cito)	30.000	15.000	-	22.500	67.500
	Akomodasi Kelas I	48.000	20.000	-	-	68.000
	Kelas I Umum	48.000	20.000	10.000	-	78.000
	Kelas I Spesialis	48.000	20.000	-	20.000	88.000
4	Kelas I Spesialis (Cito)	48.000	20.000	-	30.000	98.000
	Akomodasi VIP - B	96.000	30.000	-	-	126.000
	Pratama Umum	96.000	30.000	15.000	-	141.000

	Pratama Spesialis	96.000	30.000	-	30.000	156.000
	Pratama Spesialis (Cito)	96.000	30.000	-	45.000	171.000
5	Akomodasi VIP - A	128.000	50.000	-	-	178.000
	Madyatama Umum	128.000	50.000	25.000	-	203.000
	Madyatama Spesialis	128.000	50.000	-	50.000	228.000
	Madyatama Spesialis (Cito)	128.000	50.000	-	75.000	253.000
6	Akomodasi ICU/ICCU Standar	120.000	40.000	-	-	160.000
	ICU/ICCU Standar Umum	120.000	40.000	20.000	-	180.000
	ICU/ICCU Standar Spesialis	120.000	40.000	-	40.000	200.000
	ICU/ICCU Standar Spesialis (Cito)	120.000	40.000	-	60.000	220.000
7	Akomodasi ICU/ICCU Khusus	160.000	50.000	-	-	220.000
	ICU/ICCU Khusus Umum	160.000	50.000	25.000	-	250.000
	ICU/ICCU Khusus Spesialis	160.000	50.000	-	50.000	280.000
	ICU/ICCU Khusus Spesialis (Cito)	160.000	50.000	-	75.000	310.000
8	Akomodasi HCU/RR/Onedaycare	48.000	20.000	-	-	68.000
	HCU/RR/Onedaycare Umum	48.000	20.000	10.000	-	78.000
	HCU/RR/Onedaycare Spesialis	48.000	20.000	-	20.000	88.000
	HCU/RR/Onedaycare Spesialis (Cito)	48.000	20.000	-	30.000	98.000

- (2) Apabila diberikan pelayanan tambahan meliputi obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan/atau jasa konsultasi antar spesialis, pasien harus membayar biaya tambahan selain biaya rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jasa medik (*visite*) spesialis di dalam jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi.
- (4) Jasa medik (*visite*) spesialis pada hari libur atau di luar jam kerja (*cito*) dikenakan 150% dari jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi, dengan catatan maksimal *visite* yang dibayar hanya 2 kali per hari.
- (5) Jasa medik (*visite cito*) yang dilakukan oleh *residen*, dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap, dan maksimal *visite* yang dibayar hanya 1 kali per hari.
- (6) Besaran tarif rawat gabung bagi bayi yang lahir di RSUD meliputi :
 - a. akomodasinya dikenakan 50% dari tarif akomodasi ibunya; dan
 - b. jasa *visite* spesialis sama dengan jasa *visite* kelas perawatan ibunya.

Pasal 12

- (1) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap di RSUD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. hari masuknya pasien ke RSUD dihitung satu hari penuh; dan
 - b. hari pulang pasien sesudah jam 14.00 Wita diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum jam 14.00 Wita tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.
- (2) Apabila pasien pulang tidak atas petunjuk/izin dari Dokter atau petugas yang ditunjuk serta masih menunggak membayar biaya pelayanan maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatannya di RSUD ditagih kepada pasien atau keluarga/penjaminnya.

Paragraf 4
Pelayanan Tindakan Medik

Pasal 13

- (1) Jenis-jenis tindakan medik antara lain :
 - a. tindakan medik sederhana;
 - b. tindakan medik kecil;
 - c. tindakan medik sedang;
 - d. tindakan medik besar;
 - e. tindakan medik khusus; dan
 - f. tindakan medik cangguh.
- (2) Komponen dan besarnya tarif tindakan medik meliputi : jasa sarana, jasa pelayanan, jasa medik operator dan jasa medik *anaesthesi*.
- (3) Struktur dan besarnya tarif tindakan medik sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) per kategori adalah sebagai berikut :

No	KATEGORI TINDAKAN MEDIK (ASA 1-2)	Kode Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayan an	Jasa Medik		Tarif
					Spesialis (Operator)	Spesialis <i>Anaesthesi</i>	
1	Tindakan Medik Sederhana 1	TSr1	3.200	2.500	5.000		10.700
2	Tindakan Medik Sederhana 1A	TSr1A34	3.200	2.500	5.000	2.000	12.700
3	Tindakan Medik Sederhana 2	TSr2	6.400	5.000	10.000		21.400
4	Tindakan Medik Sederhana 2A	TSr2A34	6.400	5.000	10.000	4.000	25.400
5	Tindakan Medik Sederhana 3	TSr3	9.600	7.500	15.000		32.100
6	Tindakan Medik Sederhana 3A	TSr3A34	9.600	7.500	15.000	6.000	38.100
7	Tindakan Medik Sederhana 4	TSr4	13.000	10.000	20.000		43.000
8	Tindakan Medik Sederhana 4A	TSr4A34	13.000	10.000	20.000	8.000	51.000
9	Tindakan Medik Sederhana 5	TSr5	16.000	12.500	25.000		53.500
10	Tindakan Medik Sederhana 5A	TSr5A34	16.000	12.500	25.000	10.000	63.500

- (4) Struktur dan besarnya tarif tindakan medik kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) per kategori adalah sebagai berikut :

No	KATEGORI TINDAKAN MEDIK (ASA 1-2)	Kode Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayan an	Jasa Medik		Tarif
					Spesialis (Operator)	Spesialis <i>Anaesthesi</i>	
1.	Tindakan Medik Kecil 1	TKr1	32.000	25.000	50.000		107.000
2.	Tindakan Medik Kecil 1A	TKr1A34	32.000	25.000	50.000	20.000	127.000
3.	Tindakan Medik Kecil 2	TKr2	48.000	37.500	75.000		165.500
4.	Tindakan Medik Kecil 2A	TKr2A34	48.000	37.500	75.000	30.000	190.500
5.	Tindakan Medik Kecil 3	TKr3	64.000	50.000	100.000		214.000
6.	Tindakan Medik Kecil 3A	TKr3A34	64.000	50.000	100.000	40.000	254.000
7.	Tindakan Medik Kecil 4	TKr4	80.000	62.500	125.000		267.500
8.	Tindakan Medik Kecil 4A	TKr4A34	80.000	62.500	125.000	50.000	317.500
9.	Tindakan Medik Kecil 5	TKr5	96.000	75.000	150.000		321.000
10.	Tindakan Medik Kecil 5 A	TKr5A34	96.000	75.000	150.000	60.000	381.000

- (5) Struktur dan besarnya tarif tindakan medik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) per kategori adalah sebagai berikut :

No	KATEGORI TINDAKAN MEDIK (ASA 1-2)	Kode Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik		Tarif
					Spesialis (Operator)	Spesialis <i>Anaesthesi</i>	
1.	Tindakan Medik Sedang 1	TSd1	160.000	125.000	250.000		535.000
2.	Tindakan Medik Sedang 1A	TSd1A34	160.000	125.000	250.000	100.000	635.000
3.	Tindakan Medik Sedang 2	TSd2	240.000	187.500	375.000		802.500
4.	Tindakan Medik Sedang 2A	TSd2A34	240.000	187.500	375.000	150.000	952.500
5.	Tindakan Medik Sedang 3	TSd3	320.000	250.000	500.000		1.070.000

6.	Tindakan Medik Sedang 3A	TSd3A34	320.000	250.000	500.000	200.000	1.270.000
7.	Tindakan Medik Sedang 4	TSd4	400.000	312.500	625.000		1.337.500
8.	Tindakan Medik Sedang 4A	TSd4A34	400.000	312.500	625.000	250.000	1.587.500
9.	Tindakan Medik Sedang 5	TSd5	480.000	375.000	750.000		1.605.000
10.	Tindakan Medik Sedang 5 A	TSd5A34	480.000	375.000	750.000	300.000	1.905.000

- (6) Struktur dan besarnya tarif tindakan medik besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) per kategori adalah sebagai berikut :

No	KATAGORI TINDAKAN MEDIK (ASA 1-2)	Kode Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik		Tarif
					Spesialis (Operator)	Spesialis Anaesthesi	
1.	Tindakan Medik Besar 1	TB2	640.000	500.000	1.000.000		2.140.000
2.	Tindakan Medik Besar 1A	TB1A34	640.000	500.000	1.000.000	400.000	2.540.000
3.	Tindakan Medik Besar 2	TB2	800.000	625.000	1.250.000		2.675.000
4.	Tindakan Medik Besar 2A	TB2A34	800.000	625.000	1.250.000	500.000	3.175.000
5.	Tindakan Medik Besar 3	TB3	960.000	750.000	1.500.000		3.210.000
6.	Tindakan Medik Besar 3A	TB3A34	960.000	750.000	1.500.000	600.000	3.810.000
7.	Tindakan Medik Besar 4	TB4	1.120.000	875.000	1.750.000		3.745.000
8.	Tindakan Medik Besar 4A	TB4A34	1.120.000	875.000	1.750.000	700.000	4.445.000
9.	Tindakan Medik Besar 5	TB5	1.280.000	1.000.000	2.000.000		4.280.000
10.	Tindakan Medik Besar 5 A	TB5A34	1.280.000	1.000.000	2.000.000	800.000	5.080.000

- (7) Struktur dan besarnya tarif tindakan medik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) per kategori adalah sebagai berikut :

No.	KATAGORI TINDAKAN MEDIK (ASA 1-2)	Kode Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik		Tarif
					Spesialis Operator	Spesialis Anaesthesi	
1	Tindakan Medik Khusus 1	TKh1	1.600.000	1.250.000	2.500.000		5.350.000
2	Tindakan Medik Khusus 1A	TKh1A34	1.600.000	1.250.000	2.500.000	1.000.000	6.350.000
3	Tindakan Medik Khusus 2	TKh2	2.000.000	1.562.500	3.125.000		6.687.000
4	Tindakan Medik Khusus 2A	TKh2A34	2.000.000	1.562.500	3.125.000	1.250.000	7.937.500
5	Tindakan Medik Khusus 3	TKh3	2.400.000	1.875.000	3.750.000		8.025.000
6	Tindakan Medik Khusus 3A	TKh3A34	2.400.000	1.875.000	3.750.000	1.500.000	9.525.000
7	Tindakan Medik Khusus 4	TKh4	2.800.000	2.187.500	4.375.000		9.362.500
8	Tindakan Medik Khusus 4A	TKh4A34	2.800.000	2.187.500	4.375.000	1.750.000	11.112.500
9	Tindakan Medik Khusus 5	TKh5	3.200.000	2.500.000	5.000.000		10.700.000
10	Tindakan Medik Khusus 5 A	TKh5A34	3.200.000	2.500.000	5.000.000	2.000.000	12.700.000

- (8) Struktur dan besarnya tarif tindakan medik canggih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) per kategori adalah sebagai berikut :

No	KATAGORI TINDAKAN MEDIK (ASA 1-2)	Kode Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik		Tarif
					Spesialis Operator	Spesialis Anaesthesi	
1	Tindakan Medik Canggih 1	TC1	4.000.000	3.125.000	6.250.000		13.375.000
2	Tindakan Medik Canggih 1A	TC1A34	4.000.000	3.125.000	6.250.000	2.500.000	15.875.000
3	Tindakan Medik Canggih 2	TC2	4.800.000	3.750.000	7.500.000		16.050.000
4	Tindakan Medik Canggih 2A	TC2A34	4.800.000	3.750.000	7.500.000	3.000.000	19.050.000
5	Tindakan Medik Canggih 3	TC3	5.600.000	4.375.000	8.750.000		18.725.000
6	Tindakan Medik Canggih 3A	TC3A34	5.600.000	4.375.000	8.750.000	3.500.000	22.225.000
7	Tindakan Medik Canggih 4	TC4	6.400.000	5.000.000	10.000.000		21.400.000
8	Tindakan Medik Canggih 4A	TC4A34	6.400.000	5.000.000	10.000.000	4.000.000	25.400.000
9	Tindakan Medik Canggih 5	TC5	7.200.000	5.625.000	11.250.000		24.075.000
10	Tindakan Medik Canggih 5 A	TC5A34	7.200.000	5.625.000	11.250.000	4.500.000	28.575.000

- (9) Tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.

- (10) Jasa medik operator (spesialis) yang dilaksanakan di luar jam kerja (*cito*) dikenakan sebesar 150 %.
- (11) Jasa medik spesialis *anaesthesi* pada tindakan medik apabila ada besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar ASA (*Anaesthesiologist Society Association*), yaitu kategori ASA 1 dan ASA 2 dikenakan jasa spesialis *anaesthesi* sebesar 40% sedangkan ASA 3 dan ASA 4 dikenakan sebesar 50% dari jasa medik operator (spesialis).
- (12) Jasa medik *residen* atau dokter umum adalah 50% dari jasa medik spesialis, yang tidak dibedakan antara tindakan elektif maupun *cito*.

Paragraf 5
Pelayanan Persalinan

Pasal 14

- (1) Besaran tarif pelayanan persalinan atau kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan kategori penolong persalinan.
- (2) Pelayanan persalinan meliputi pelayanan persalinan normal, persalinan abnormal dengan tindakan per vagina dan persalinan abnormal dengan tindakan bedah (*Sectio Caesaria*).
- (3) Komponen dan besaran tarif pelayanan persalinan meliputi : jasa sarana, jasa pelayanan, jasa medik operator, jasa medik *anaesthesi* dan jasa medik *pediatric* (spesialis anak).
- (4) Struktur dan besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan aya (3) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik			Tarif
				Sp.og.	Sp.an.	Sp.A.	
A	Ditolong Bidan						
1	<i>Partus</i> Normal (Bidan jaga)	280.000	300.000	-	-	-	580.000
2	<i>Partus</i> Normal (Bidan Khusus)	280.000	500.000	-	-	-	780.000
B	Ditolong <i>Residen</i> / Dokter Umum						
1	<i>Partus</i> Normal (<i>Residen</i> /Dokter jaga)	280.000	300.000	350.000	-	70.000	1.000.000
2	<i>Partus</i> Abnormal (<i>Residen</i> /Dokter jaga)	400.000	400.000	500.000	-	100.000	1.400.000
3	<i>Sectio Caesaria</i> (<i>Residen</i> /Dokter jaga)	600.000	500.000	500.000	400.000	100.000	2.100.000
C	Ditolong Spesialis Obgin						
1	<i>Partus</i> Normal (Spesialis Jaga)	280.000	300.000	700.000	-	140.000	1.420.000
2	<i>Partus</i> Normal (Spesialis Jaga/ <i>Cito</i>)	280.000	300.000	900.000	-	180.000	1.660.000
3	<i>Partus</i> Normal (Spesialis Khusus)	280.000	300.000	1.000.000	-	200.000	1.780.000
4	<i>Partus</i> Normal (Spesialis Khusus/ <i>Cito</i>)	280.000	300.000	1.250.000	-	250.000	2.080.000
5	<i>Partus</i> Abnormal (Spesialis Jaga)	400.000	400.000	1.000.000	-	200.000	2.000.000
6	<i>Partus</i> Abnormal	400.000	400.000	1.250.000	-	250.000	2.300.000

	(Spesialis Jaga/Cito)						
7	Partus Abnormal (Spesialis Khusus)	400.000	400.000	1.250.000	-	250.000	2.300.000
8	Partus Abnormal (Spesialis Khusus/Cito)	400.000	400.000	1.500.000	-	300.000	2.600.000
9	Sectio Caesaria (Spesialis Jaga)	600.000	500.000	1.000.000	400.000	200.000	2.700.000
10	Sectio Caesaria (Spesialis Jaga/Cito)	600.000	625.000	1.250.000	500.000	250.000	3.225.000
11	Sectio Caesaria (Spesialis Khusus)	600.000	625.000	1.250.000	500.000	250.000	3.225.000
12	Sectio Caesaria (Spesialis Khusus/Cito)	600.000	750.000	1.500.000	600.000	300.000	3.750.000

- (5) Selain tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), apabila ada biaya penunjang medik dan atau jasa konsultasi antar spesialis, termasuk obat-obatan narkose dan obat-obat lain, dibayar terpisah oleh pasien.
- (6) Apabila pada pelayanan persalinan ada jasa medik spesialis anaesthesi, besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar ASA (*Anaesthesiologist Society Association*), yaitu kategori ASA 1 dan ASA 2 yang dikenakan jasa spesialis anasthesi sebesar 40% (empat puluh persen), sedangkan ASA 3 dan ASA 4 dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa medik operator (spesialis).
- (7) Jasa medik spesialis anak (*pediatric*) pada pelayanan persalinan, besarnya adalah 20% (dua puluh persen) dari jasa medik operator (Spesialis).
- (8) Jasa medik operator (spesialis) di luar jam kerja (*cito*) adalah sebesar 150 % (seratus lima puluh persen).
- (9) Jasa medik operator, *residen*/dokter umum pada pertolongan persalinan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa medik spesialis dan tidak dibedakan antara tindakan elektif maupun *cito*.

Paragraf 6
Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 15

- (1) Komponen tarif pelayanan rehabilitasi medik meliputi : jasa sarana, jasa pelayanan, dan jasa medik.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan Rehabilitasi Medik	Kode Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Spesialis	Tarif
1	Tindakan Sederhana 1	TSr1	3.200	2.500	5.000	10.700
2	Tindakan Sederhana 2	TSr2	6.400	5.000	10.000	21.400
3	Tindakan Sederhana 3	TSr3	9.600	7.500	15.000	32.100
4	Tindakan Sederhana 4	TSr4	12.800	10.000	20.000	42.800
5	Tindakan Sederhana 5	TSr5	16.000	12.500	25.000	53.500
6	Tindakan Kecil 1	TK1	32.000	25.000	50.000	107.000

7	Tindakan Kecil 2	TK2	48.000	37.500	75.000	160.500
8	Tindakan Kecil 3	TK3	64.000	50.000	100.000	214.000
9	Tindakan Kecil 4	TK4	80.000	62.500	125.000	267.500
10	Tindakan Kecil 5	TK5	96.000	75.000	150.000	321.000
11	Tindakan Sedang 1	TSd1	160.000	125.000	250.000	535.000
12	Tindakan Sedang 2	TSd2	240.000	187.500	375.000	802.500
13	Tindakan Sedang 3	TSd3	320.000	250.000	500.000	1.070.000
14	Tindakan Sedang 4	TSd4	400.000	312.500	625.000	1.337.500
15	Tindakan Sedang 5	TSd5	480.000	375.000	750.000	1.605.000

Paragraf 7
Pelayanan Medik Gigi dan Mulut

Pasal 16

- (1) Tarif pelayanan gigi meliputi pelayanan konsultasi dan tindakan medik.
- (2) Tarif tindakan medik gigi ditentukan berdasarkan kategori besar kecilnya tindakan dan kelas perawatan pasien.
- (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan Rehabilitasi Medik	Kode Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Spesialis	Tarif
1	Tindakan Sederhana 1	TSr1	3.200	2.500	2.500	8.200
2	Tindakan Sederhana 2	TSr2	6.400	5.000	5.000	16.400
3	Tindakan Sederhana 3	TSr3	9.600	7.500	7.500	24.600
4	Tindakan Sederhana 4	TSr4	12.800	10.000	10.000	32.800
5	Tindakan Sederhana 5	TSr5	16.000	12.500	12.500	41.000
6	Tindakan Kecil 1	TK1	32.000	25.000	25.000	82.000
7	Tindakan Kecil 2	TK2	48.000	37.500	37.500	123.000
8	Tindakan Kecil 3	TK3	64.000	50.000	50.000	164.000
9	Tindakan Kecil 4	TK4	80.000	62.500	62.500	205.000
10	Tindakan Kecil 5	TK5	96.000	75.000	75.000	246.000
11	Tindakan Sedang 1	TSd1	160.000	125.000	125.000	410.000
12	Tindakan Sedang 2	TSd2	240.000	187.500	187.500	615.000
13	Tindakan Sedang 3	TSd3	320.000	250.000	250.000	820.000
14	Tindakan Sedang 4	TSd4	400.000	312.500	312.500	1.025.000
15	Tindakan Sedang 5	TSd5	480.000	375.000	375.000	1.230.000

- (4) Tarif pelayanan konsultasi gigi di poliklinik sesuai dengan tarif rawat jalan.

- (5) Apabila diberikan pelayanan tambahan meliputi obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan/atau jasa konsultasi antar spesialis, pasien harus membayar biaya tambahan selain biaya rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 8
Pelayanan Konsultasi dan Tindakan Khusus

Pasal 17

- (1) Tarif Pelayanan konsultasi khusus dan atau tindakan khusus adalah pelayanan yang diberikan berupa konsultasi gizi, psikologi, psikiatri dan atau psikoterapi, tindakan psikologi, psikoterapi, kegawatdaruratan gizi dan konsultasi lainnya.
- (2) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Tarif
1	Konsultasi Gizi	4.000	5.000	-	9.000
2	Konsultasi Ahli Gizi	4.000	5.000	5.000	14.000
3	Tindakan Psikologi	12.000	10.000	50.000	72.000
4	Konsultasi Psikiatri	12.000	10.000	25.500	47.500
5	Tindakan Psikoterapi	12.000	10.000	125.000	147.000

Paragraf 9
Pelayanan *Medico Legal*

Pasal 18

- (1) Pelayanan *medico legal* meliputi pemeriksaan *visum et repertum* dan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan hukum.
- (2) *Visum et repertum* dari pasien yang hidup maupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besarnya tarif pelayanan *medico legal* disesuaikan dengan besarnya tarif pemeriksaan kesehatan dan/atau tindakan medik yang diberikan.
- (4) Komponen tarif pelayanan *medico legal* meliputi : jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medik.

Paragraf 10
Pelayanan Jenazah

Pasal 19

- (1) Pelayanan jenazah meliputi pelayanan perawatan jenazah dan pelayanan transportasi jenazah.
- (2) Pelayanan perawatan jenazah meliputi penyimpanan jenazah, pengawetan (konservasi) jenazah, pembedahan jenazah dan lain-lainnya.

- (3) Komponen tarif pelayanan perawatan jenazah meliputi : jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medik.
- (4) Rincian besarnya tarif perawatan jenazah adalah sebagai berikut :

No	Perawatan Jenazah	Jasa Sarana & BHP	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Tarif
1	Penyimpanan jenazah perhari	8.000	5.000	-	13.000
2	Pendinginan di kulkas/hari	24.000	20.000	-	44.000
3	Pengawetan Jenazah	200.000	400.000	-	600.000
4	Pembedahan Jenazah	240.000	100.000	200.000	540.000

Pasal 20

- (1) Besarnya tarif pelayanan transportasi jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh dengan tarif (abonemen) paling sedikit sebesar Rp. 60.000 dan biaya bahan habis pakai sebesar Rp. 2.000,- per km.
- (2) Komponen tarif pelayanan transportasi jenazah terdiri dari :
- a. jasa sarana : 70% ; dan
 - b. jasa pelayanan : 30%.
- (3) Besarnya tarif pelayanan transportasi jenazah adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Transportasi Jenazah	Tarif		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
		Abonemen	Beban Habis Pakai		
1	Transportasi Jenazah	60.000	2.000/km	70%	30%

Paragraf 11
Pelayanan Penunjang Diagnostik

Pasal 21

- (1) Jenis pelayanan penunjang diagnostik meliputi pelayanan patologi klinik, pelayanan radio diagnostik, pelayanan diagnostik elektromedik dan lain-lain.
- (2) Besarnya tarif pelayanan penunjang diagnostik adalah sama untuk semua kelas.
- (3) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :
- a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa medik.
- (4) Kunjungan spesialis penunjang diagnostik di luar jam kerja dianggap sama dengan kunjungan spesialis di Instalasi Rawat Darurat dan mendapat tambahan jasa medik sebesar Rp.25.000,- per kunjungan pasien.
- (5) Jasa medik spesialis *anaesthesi* pada pelayanan penunjang diagnostik, apabila ada besarnya adalah 50% dari jasa medik operator (spesialis).
- (6) Besarnya tarif pelayanan patologi klinik adalah sebagai berikut :

No	Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Spesialis	Tarif
1	SGOT	13.200	2.000	1.500	16.700
2	SGPT	13.200	2.000	1.500	16.700
3	ALP	13.200	2.000	1.500	16.700
4	LDH	33.200	2.000	1.500	36.700
5	CK-MB	53.200	2.000	1.500	56.700
6	Urea	13.200	2.000	1.500	16.700
7	Creatinin	13.200	2.000	1.500	16.700
8	Asam Urat	13.200	2.000	1.500	16.700
9	Billirubin Total	13.200	2.000	1.500	16.700
10	Billirubin Direct	13.200	2.000	1.500	16.700
11	Protein	13.200	2.000	1.500	16.700
12	Albumin	13.200	2.000	1.500	16.700
13	Clobulin	13.200	2.000	1.500	16.700
14	Kholesterol Total	13.200	2.000	1.500	16.700
15	Trigliserld	18.400	2.000	1.500	21.900
16	HDL	18.400	2.000	1.500	21.900
17	LDL	18.400	2.000	1.500	21.900
18	Glukose 1	9.200	2.000	1.500	12.700
19	Keton	74.400	2.000	1.500	77.900
20	Glukose 2	9.200	2.000	1.500	12.700
21	S1	23.200	2.000	1.500	26.700
22	TIBC	23.200	2.000	1.500	26.700
23	Calsium	21.200	2.000	1.500	24.700
24	Elektrolit	73.200	2.000	1.500	76.700
25	HBsAg	42.000	2.000	1.500	45.500
26	Widal	26.000	2.000	1.500	29.500
27	DL 3 diff	25.200	2.000	1.500	28.700
28	DL 5 diff	33.200	2.000	1.500	36.700
29	BT	2.800	2.000	1.500	6.300
30	CT	2.800	2.000	1.500	6.300
31	TC	2.800	2.000	1.500	6.300
32	LED	2.800	2.000	1.500	6.300
33	FL	11.200	2.000	1.500	14.700
34	Sputum BTA	29.600	2.000	1.500	33.100
35	Malaria	9.200	2.000	1.500	12.700
36	Sedimen Urine	5.200	2.000	1.500	8.700

37	UL	13.200	2.000	1.500	16.700
38	Reduksi Urine	2.800	2.000	1.500	6.300
39	Hapusan	21.200	2.000	1.500	24.700
40	BMP	53.200	2.000	1.500	56.700
41	Analisa Sperma	24.000	2.000	1.500	27.500
42	Narkoba Sherqatex	33.200	2.000	1.500	36.700
43	Narkoba/1 test/Acon	33.200	2.000	1.500	36.700
44	HCV	113.200	2.000	1.500	116.700
45	HIV	66.800	2.000	1.500	70.300
46	IgG/IgM	137.200	2.000	1.500	140.700
47	Sekret	10.800	2.000	1.500	14.300
48	None	2.800	2.000	1.500	6.300
49	Pandy	2.800	2.000	1.500	6.300

(7) Besarnya tarif pelayanan radiodiagnostik adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan Radiologi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik Spesialis (Rp)	Total (Rp)
1	Sheedet/Skull/Kepala/Ap/Lat	40.800	5.000	4.000	49.800
2	Shcodel basls/basis crapll	32.800	5.000	4.000	41.800
3	Watera/SPN	32.800	5.000	4.000	41.800
4	Mastoid	40.800	10.000	4.000	54.800
5	Mandibula	40.800	10.000	4.000	54.800
6	Orbita	36.800	10.000	4.000	50.800
7	Os Nasal	28.800	10.000	4.000	42.800
8	Thorax AP/PA/Lat	32.800	5.000	4.000	41.800
9	BNO/BOF	32.800	5.000	4.000	41.800
10	Abdomen, ½ dd, LLD	52.800	5.000	4.000	61.800
11	Pervis/Panggul	32.800	5.000	4.000	41.800
12	Cervical/Leher AP/Lat/Obl	36.800	10.000	4.000	50.800
13	Shoulder/Bahu	28.800	5.000	4.000	42.800
14	Clavicula	28.800	5.000	4.000	42.800
15	Scapula	28.800	5.000	4.000	42.800
16	Manua AP/Lat/Oblique	32.800	10.000	4.000	46.800
17	Wrist/Perg. tangan AP/Lat	32.800	10.000	4.000	46.800
18	Antobrachi AP/Lat	32.800	10.000	4.000	46.800
19	Cubirl Ap/Lat	36.800	5.000	4.000	45.800
20	Humorus Ap/Lat	36.800	5.000	4.000	45.800
21	Pedis AP/Oblique	36.800	5.000	4.000	45.800
22	Ankle APLat	36.800	5.000	4.000	45.800
23	Cruris AP/Lat	36.800	5.000	4.000	45.800
24	Genu AP/Lat	32.800	10.000	4.000	46.800
25	Femur AP/Lat	36.000	5.000	4.000	45.800
26	Thoracal AP/Lat	44.800	10.000	4.000	58.800
27	Lumbal AP/Lat	44.800	10.000	4.000	58.800
28	Thoraco-Lumbal AP/Lat	44.800	10.000	4.000	58.800
29	Sacrum AP/Lat	44.800	10.000	4.000	58.800
30	Lumbu-sacral AP/Lat	44.800	10.000	4.000	58.800

31	Coxygeus AP/Lat	44.800	10.000	4.000	58.800
32	Intra Vena Plelografl (IVP)	112.000	20.000	20.000	152.000
33	Oenopagus	44.000	15.000	15.000	74.000
34	Cystrografl	84.000	20.000	20.000	124.000
35	Uretrocystografl	92.000	15.000	15.000	122.000
36	Caudografl	124.000	35.000	35.000	194.000
37	USG	32.000	5.000	25.000	62.000
38	CT Scan Kepala	264.000	70.000	100.000	434.000
39	CTScan Tho/Abd.	384.000	70.000	100.000	554.000

(8) Besarnya tarif pelayanan diagnostik elektromedik adalah sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan Diagnostik Elektromedik	Kode Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Spesialis	Tarif
1	Tindakan Sederhana 1	TSr1	3.200	2.500	5.000	10.700
2	Tindakan Sederhana 2	TSr2	6.400	5.000	10.000	21.400
3	Tindakan Sederhana 3	TSr3	9.600	7.500	15.000	32.100
4	Tindakan Sederhana 4	TSr4	12.800	10.000	20.000	42.800
5	Tindakan Sederhana 5	TSr5	16.000	12.500	25.000	53.500
6	Tindakan Kecil 1	TK1	32.000	25.000	50.000	107.000
7	Tindakan Kecil 2	TK2	48.000	37.500	75.000	160.500
8	Tindakan Kecil 3	TK3	64.000	50.000	100.000	214.000
9	Tindakan Kecil 4	TK4	80.000	62.500	125.000	267.500
10	Tindakan Kecil 5	TK5	96.000	75.000	150.000	321.000
11	Tindakan Sedang 1	TSd1	160.000	125.000	250.000	535.000
12	Tindakan Sedang 2	TSd2	240.000	187.500	375.000	802.500
13	Tindakan Sedang 3	TSd3	320.000	250.000	500.000	1.070.000
14	Tindakan Sedang 4	TSd4	400.000	312.500	625.000	1.337.500
15	Tindakan Sedang 5	TSd5	480.000	375.000	750.000	1.605.000
16	Tindakan Besar 1	TB1	640.000	500.000	1.000.000	2.140.000
17	Tindakan Besar 2	TB2	800.000	625.000	1.250.000	2.675.000
18	Tindakan Besar 3	TB3	960.000	750.000	1.500.000	3.210.000
19	Tindakan Besar 4	TB4	1.120.000	875.000	1.750.000	3.745.000
20	Tindakan Besar 5	TB5	1.280.000	1.000.000	2.000.000	4.280.000
21	Tindakan Khusus 1	TKh1	1.600.000	1.250.000	2.500.000	5.350.000
22	Tindakan Khusus 2	TKh2	2.000.000	1.562.500	3.125.000	6.687.500
23	Tindakan Khusus 3	TKh3	2.400.000	1.875.000	3.750.000	8.025.000
24	Tindakan Khusus 4	TKh4	2.800.000	2.187.500	4.375.000	9.362.500
25	Tindakan Khusus 5	TKh5	3.200.000	2.500.000	5.000.000	10.700.000

Paragraf 12
Pelayanan Penunjang Logistik

Pasal 22

- (1) Pelayanan penunjang logistik terdiri dari :
 - a. pelayanan Instalasi Farmasi; dan
 - b. pelayanan Instalasi Gizi.
- (2) Pelayanan penunjang logistik terdiri dari penunjang logistik A dan penunjang logistik B.
- (3) Pelayanan penunjang logistik A adalah pelayanan penunjang logistik yang diberikan sebagai bagian dari jasa sarana pada pelayanan medik dan tindakan medik.
- (4) Pelayanan penunjang logistik B adalah pelayanan yang dilaksanakan dengan melakukan penjualan barang-barang kesehatan, obat-obatan, makanan dan minuman serta keperluan logistik lainnya yang berhubungan dengan pelayanan medik.
- (5) Komponen tarif pelayanan penunjang logistik B terdiri dari:
 - a. bahan dan jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (6) Besarnya jasa pelayanan penunjang logistik B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) paling banyak sebesar 50% dari *profit margin*.
- (7) *Profit margin* pelayanan penunjang logistik B disesuaikan dengan kondisi pasar dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 23

- (1) Instalasi Farmasi terdiri dari Instalasi Farmasi A dan Instalasi Farmasi B.
- (2) Instalasi Farmasi A bertugas untuk menyediakan obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk pasien miskin dan pasien Askes serta untuk instalasi-intalasi lainnya, sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pelayanan.
- (3) Instalasi Farmasi B bertugas untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan menyediakan dan menjual obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan pasien yang tidak dapat disediakan oleh anggaran di Instalasi Farmasi A.
- (4) Harga jual obat dan barang farmasi di Instalasi Farmasi B RSUD ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur yang disesuaikan dengan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif-efesien, sehingga mampu menjual lebih murah dibandingkan dengan apotek luar.
- (5) Komponen tarif pelayanan Farmasi B terdiri dari bahan, jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (6) Besarnya jasa pelayanan di Farmasi B paling banyak sebesar 50% dari *profit margin*.

Pasal 24

- (1) Instalasi Gizi A bertugas menyediakan makanan dan minuman untuk pasien rawat inap sesuai dengan kebutuhan gizinya serta menyediakan makanan ekstra untuk petugas RSUD.
- (2) Instalasi Gizi B bertugas untuk melaksanakan pelayanan dengan menyediakan dan menjual makanan dan minuman yang dibutuhkan sebagai makanan tambahan pasien, keluarga pasien dan masyarakat.

- (3) Harga jual makanan di Instalasi Gizi B RSUD ditetapkan oleh Direktur berdasarkan Keputusan Direktur yang disesuaikan dengan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif-efisien serta kebutuhan standar gizi yang sehat.
- (4) Komponen tarif pelayanan Gizi B terdiri dari bahan, jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Besarnya tarif jasa pelayanan Gizi B adalah paling banyak sebesar 50% dari *profit margin*.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Retribusi pelayanan kesehatan dipungut di Rumah Sakit Umum Daerah dalam wilayah Kabupaten Karangasem.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pejabat menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi wajib melunasi retribusi terutang.

Pasal 28

- (1) Retribusi dipungut dengan mengenakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dikenakan.
- (3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 31

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 menggunakan SSRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SSRD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditetapkan dalam SKRD, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 35

Masa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah jangka waktu dari mulai sampai dengan selesainya pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI DAN ATAU SANKSINYA

Pasal 36

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok retribusi dan atau sanksinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok retribusi dan atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Bagi murid atau siswa yang sekolahnya melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dibebaskan dari biaya pelayanan rawat jalan dalam jam kerja di RSUD, kecuali karcis kunjungan dan tindakan medik.
- (2) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biayanya dikenakan sebesar 50 (lima puluh) persen.
- (3) Bagi murid atau siswa sekolah UKS yang mendapatkan pelayanan rawat jalan diluar jam kerja, dilayani sebagai pasien umum dan dikenakan retribusi sesuai dengan jenis pelayanan dan tindakan yang diberikan.

BAB XV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 38

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 38 dapat dilakukan apabila :

- a. wajib retribusi telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta kekayaan;
- b. wajib retribusi badan yang telah selesai proses pailitnya; dan
- c. wajib retribusi yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek retribusi dan hak untuk melakukan penagihan retribusi telah kedaluwarsa.

BAB XVI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Bupati dan pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.
- (6) Apabila lewat dari 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan atau pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterima.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (4) Apabila lewat dari 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi.

BAB XVIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (3) Apabila lewat dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Direktur RSUD dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar RSUD untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur RSUD dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya-upaya perbaikan mutu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sesuai Peraturan serta Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Bagi warga negara asing (WNA) yang memerlukan pelayanan kesehatan di RSUD dikenakan biaya sebesar 200 % (dua ratus persen) dari tarif yang berlaku umum.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 45

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan tentang tindakan sebagaimana yang tercantum dalam KUHP.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2002 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 29 September 2009

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 29 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I NENGAH SUDARSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2009 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan menyelenggarakan jalannya pemerintah di Daerah. Penyerahan sebagian urusan di bidang kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah merupakan realisasi nyata dari pelaksanaan otonomi Daerah.

Penyerahan sebagian urusan di bidang kesehatan kepada Daerah adalah untuk mendekatkan pelayanan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi dari rumah sakit sebagai salah satu unit pelayanan kesehatan. Penetapan rumah sakit daerah di Kabupaten Karangasem menjadi sebuah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem dengan sistem pengelolaan sebagai unit swadana telah memberikan ruang gerak yang semakin kondusif dalam rangka meningkatkan *performance* serta fungsi pelayanan sektor publik dalam rangka menuju rumah sakit Prima & Mandiri serta rumah sakit Internasional sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat memerlukan dukungan dana yang cukup besar. Di sisi lain kemampuan keuangan pemerintah sebagai sumber pembiayaan kesehatan amat sangat terbatas, lebih-lebih dalam suasana krisis ekonomi dan krisis moneter yang berkepanjangan. Sehubungan dengan hal itu sangat diperlukan dukungan partisipasi pembiayaan dari masyarakat, yang tertuang dalam Retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit.

Penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem mempergunakan prinsip-prinsip sosio-ekonomi. Prinsip tersebut meletakkan prioritas utama guna melindungi akses masyarakat kurang mampu dan tidak mampu kepada rumah sakit, dengan cara menggali serta meningkatkan partisipasi masyarakat yang mampu. Harapannya dapat terjadi subsidi silang dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu. Disamping itu, Retribusi RSUD Kabupaten Karangasem juga disusun dengan tetap memperhatikan aspek-aspek budaya secara berimbang dan proporsional.

Bahwa dalam upaya memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pungutan biaya pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penentuan jarak/km yang ditempuh ditentukan berdasarkan jarak antara jarak pergi ke tujuan dari RSUD Kabupaten Karangasem, tanpa menghitung jarak pulang.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Jasa medik anaestesi yang dimaksud tidak termasuk tenaga penata anaestesi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pasien dapat memilih penolong persalinan yang diinginkan baik persalinan normal maupun abnormal, sepanjang dapat disediakan oleh pihak rumah sakit.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Penentuan jarak/km yang ditempuh ditentukan berdasarkan jarak antara jarak pergi ke tujuan dari RSUD Kabupaten Karangasem, tanpa menghitung jarak pulang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Apabila tenaga dokter/dokter ahli/tenaga ahli lainnya di RSUD Kabupaten Karangasem berhalangan dan atau tidak ada, maka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Direktur mempunyai wewenang untuk mengadakan kerjasama dengan dokter/dokter ahli/tenaga ahli lainnya yang ada di luar RSUD Kabupaten Karangasem.

Ayat (2)
Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama untuk mengembangkan mutu Pelayanan Kesehatan dengan cara aliansi, bagi hasil dan cara lainnya yang dianggap sah dan tidak merugikan kepentingan instalasi kesehatan, kepentingan Daerah dan kepentingan masyarakat.

Pasal 44
Warga Negara Asing adalah Kewarganegaraan seseorang dibuktikan dengan menunjukkan identitas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 1